



PUTUSAN

Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Agung Handarbeni Wijaya Bin Koesnandar, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Demak Timur VII/8 RT07/RW06 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

melawan

Js. Novie Ratih Purwaningtyas Binti Triman, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dupak Bangun Rejo Gang Tengah No.16-c RT01/RW05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 16 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0228/058/IV/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bubutan. Kota Surabaya ;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Jalan Demak Timur VII/8 RT07/RW06 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Syifa Aalinarrahma Wijaya Binti Agung Handarbeni Wijaya lahir tanggal 11-01-2016;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak ada kecocokan dalam segala hal dengan orang tua Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang istri;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Juni Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 6 bulan.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Agung Handarbeni Wijaya Bin Koesnandar**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Js. Novie Ratih Purwaningtyas Binti Trimman**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0228/058/IV/2017 tanggal 28 April 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agung Handarbeni Wijaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi :

1. Hartiani binti Untung, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Demak Timur VII/8 RT 007 RW 006 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Syifa Aalinarrahma Wijaya dan Kenzo Jauhar Ahmad Qoirul Wijaya kini anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby



sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak ada kecocokan dalam segala hal dengan orang tua Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 sudah sekitar 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Masauda binti Madani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Demak Timur VII/8 RT 007 RW 006 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Jalan Demak Timur VII/8 Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak kini anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar penyebabnya karena Termohon tidak ada kecocokan dalam segala hal dengan orang tua Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan sampai saat ini;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 28 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak ada kecocokan dalam segala hal dengan orang tua Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 6 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pulatelah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Pemohon, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan ternyata anak Pemohon dan Termohon yang bernama Syifa Aalinarrahma Wijaya Binti Agung Handarbeni Wijaya lahir tanggal 11 Januari 2016, anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, namun karena ibunya telah melakukan perbuatan tercela dan tidak peduli lagi dengan anaknya bahkan telah pergi meninggalkan suami dan anaknya selama lebih dari 6 bulan dan tidak pernah menjenguk, serta anaknya tersebut ternyata lebih dekat kepada ayahnya dan apabila dipisahkan anak tersebut dengan ayahnya, akan berpengaruh pada kejiwaan anak maupun si ayah, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan pengasuhan anak ini patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang tanggal 23 November 2022 mengaku sebagai kuli dengan penghasilan setiap bulannya \pm Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dalam persidangan menyatakan:

- Menyerahkan hak asuh / hadlanah kepada Termohon terhadap seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Kenzo Jauhar Ahmad Qoirul Wijaya, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2021;
- Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

1. Biaya hadlanah untuk seorang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari nafkah pokok di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Agung Handarbeni Wijaya Bin Koesnandar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Js. Novie Ratih Purwaningtyas Binti Triman**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
4. Menetapkan, anak bernama **Syifa Aalinarrahma Wijaya Binti Agung Handarbeni Wijaya** lahir tanggal 11 Januari 2016, berada dalam asuhan / hadlanah Pemohon;
5. Menetapkan, anak bernama **Kenzo Jauhar Ahmad Qoirul Wijaya bin Agung Handarbeni Wijaya**, lahir tanggal 11 Agustus 2021, berada dalam asuhan / hadlanah Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 6.1. Nafkah anak bernama **Kenzo Jauhar Ahmad Qoirul Wijaya bin Agung Handarbeni Wijaya**, lahir tanggal 11 Agustus 2021 setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun dari nafkah pokok, untuk seorang anak sebagaimana diktum nomor 4 sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
 - 6.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 6.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 5 (6.1, 6.2, dan 6.3) tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.**

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	545.000,00

lima ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 6382/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)